



Surabaya, 24 Oktober 1987

LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

TAHUN :  
1987

SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 9 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- : a. Bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1969 tentang Pajak Bangsa Asing sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu adanya perubahan atau Peraturan Daerah dimaksud ;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan ketertiban serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pendataan dan pengawasan terhadap bangsa asing yang berada diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menetapkan perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1969 dengan suatu Peraturan Daerah.
- : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan - di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Undang-undang Nomor 11 Brt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah jo. Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;
5. Undang-undang Nomor 74 tahun 1958 tentang Penetapan, Undang-undang Darurat Nomor 16 tahun 1957 tentang Pajak Bangsa Asing, sebagai Undang-undang juncte Undang-undang Nomor 87 tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 74 tahun 1958 ;

6. Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia ;
9. Peraturan Daerah Ketamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1969 tentang Pajak Bangsa Asing.

[REDACTED] Ujiun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Su

#### M U M U T U S K A N

[REDACTED] § PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1969 tanggal 17 April 1969 tentang Pajak Bangsa Asing diubah/ditambah sebagai berikut :

a. Pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

c. Pejabat Daerah, ialah Pejabat dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

d. Pajak, ialah Pajak Bangsa Asing ;

e. Bangsa Asing, ialah Orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia.

B. Pasal 14 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 14

Besarnya Pajak Bangsa Asing tiap tahun untuk :

- a. Kepala Keluarga atau orang yang dianggap demikian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- b. Istri atau istri-istri Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang sudah dewasa, tiap orang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Anak-anak yang belum dewasa dan anggota keluarga selain dimaksud pada butir b diatas, tiap orang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

L. Pasal Bab IX diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

Pasal 22

\* Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi Pidana kungungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

L. Pasal 22 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Pelanggaran atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), (3) dan (5) Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kungungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

L. Telah Pasal 22 ditambah pasal baru yaitu Pasal 22 a dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 22 a

- (1) Selain oleh Pejabat penyidik umum, penyidik atau tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dilakukan oleh Penyidik-Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk ;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
  2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan meneriksa tanda pengenal diri termasuk ;
  4. Melakukan penyitaan benda dan alat surat ;

5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
7. Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Ketua,

ttd

STANY SOWBAKIR

Surabaya, 20 Mei 1987  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. PORNOMO KASTIDI

Bisahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.472.35 - 1331  
tanggal 6 Oktober 1987.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI RI  
Direktorat Jendral Pemerintahan Umum  
dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

Drs. MONGIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1987 tanggal 24 Oktober 1987 Seri A Nomor 3.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah



Drs. SOENARNO

Nip. 510 040 479.

**PERJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURABAYA TINGKAT II  
SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING...**

**PERJELASAN UMUM :**

Bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1969 tentang Pajak Bangsa Asing sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ini sehingga perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah dimana -

Perubahan-perubahan tersebut meliputi perubahan tentang istilah-istilah dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1969, - ayat 14 menyangkut ketentuan besarnya pajak dalam rangka menyesuaikan kondisi perbaikian saat ini serta usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor tersebut dan perubahan Pasal 22 ayat (2) serta penambahan pasal baru yaitu Pasal 22 a menyangkut Ketentuan Pidana dan Ketentuan Pajak.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan memberikan landasan - sekaligus dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di lingkungan, pengawasan dan ketertiban terhadap Bangsa Asing yang bergerak di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta meningkatkan Pendapatan Daerah.

**PERJELASAN DILAKUKAN PADA PASAL :**

- I : Cukup jelas ;
- II : Cukup jelas ...